



Kecamatan Wonorejo

Jl Alun-Alun Besaran no 2 Wonorejo 67173 0343612019

wonorejo.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Wonorejo

Surat Pengantar Dispensasi Nikah

No. SK : 060/030/SK/424.324/2023

Persyaratan

1. Surat Pengantar Nikah dari Desa
2. Foto Copy E-KTP dan KK calon pengantin (@1 lembar)
3. Model N1, N2, N4
4. Model N5 untuk usia dibawah 21 tahun
5. Model N6 bagi duda/janda
6. Pass Foto ukuran 3x2 (4 lembar) dan 4x6 (1 lembar)
7. Menunjukkan bukti pelunasan (STTS) PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Wonorejo

Jl Alun-Alun Besaran no 2 Wonorejo 67173 0343612019

wonorejo.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Wonorejo

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan berkas Surat Dispensasi Nikah dari Desa
2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen sesuai dengan persyaratan
3. Kasi kesos melakukan verifikasi berkas dan menyusun naskah dinas surat dispensasi nikah serta memparaf pada surat dispensasi nikah
4. Petugas meregister dan memberikan setempel serta menyampaikan rekomendasi kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lima Belas Menit

Biaya / Tarif



Kecamatan Wonorejo

Jl Alun-Alun Besar no 2 Wonorejo 67173 0343612019

wonorejo.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Wonorejo

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENGANTAR DISPENSASI NIKAH

Pengaduan Layanan

Menyampaikan langsung kepada Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Kecamatan Wonorejo

Menghubungi Kantor Kecamatan Wonorejo

Telp. 0343-6754016